

ANALISIS NILAI-NILAI PANCASILA YANG BERSIFAT METAYURIDIS

Reva Rahmadani¹, Mainar Fitri², Rava Maharani³, Yadissabil Ilgiansyah⁴

Program Studi Pendidikan Geografi

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

revarahmadani74@gmail.com mainar@uin-suska.ac.id ravamaharani7@gmail.com

yadissyabililgiansyah@gmail.com

Abstrak

Analisis nilai-nilai Pancasila yang bersifat metayuridis membahas bagaimana Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki dimensi-dimensi yang melampaui aspek hukum positif (yuridis). Dalam analisis ini, Pancasila dipahami tidak hanya sebagai norma hukum tetapi juga sebagai filsafat hidup yang mengandung nilai-nilai etika, moral, dan kebudayaan yang memandu kehidupan berbangsa dan bernegara. Metayuridis berarti bahwa analisis ini melibatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai yang ada di luar atau di balik hukum tertulis, seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Studi ini juga menggali peran Pancasila dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat serta memengaruhi pembentukan kebijakan dan hukum di Indonesia.

Kata Kunci : Nilai, Metayuridis

Abstract

Analysis of meta-juridical Pancasila values discusses how Pancasila as the basis of the Indonesian state has dimensions that go beyond positive legal (juridical) aspects. In this analysis, Pancasila is understood not only as a legal norm but also as a philosophy of life that contains ethical, moral and cultural values that guide national and state life. Metajuridical means that this analysis involves a deeper understanding of the values that exist outside or behind written law, such as the values of divinity, humanity, unity, democracy and justice. This study also explores the role of Pancasila in forming public legal awareness and influencing the formation of policies and laws in Indonesia.

PENDAHULUAN

Pancasila adalah dasar negara atau pokok kaidah negara yang fundamental yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, dan sekaligus cita hukum (rechtssidee) negara Indonesia karena bersumber pada pandangan dan falsafah hidup yang mendalam, dimana tersimpul ciri khas sifat, dan karakter luhur bangsa Indonesia. (Hernowo, 2006 : 3). Pancasila sudah disepakati bersama sebagai cara pandang hidup bangsa Indonesia (the way of life) dan sekaligus sebagai dasar negara. Secara teoritik, cara pandang hidup bangsa

Indonesia (the way of life) selalu berbasis pada nilai-nilai yang bersifat meta yuridis, berbasis nilai-nilai dan moralitas yang disepakati bersama. Jadi Pancasila pun demikian dan itu merupakan kenyataan sejarah. Nilai-nilai yang bersifat meta-yuridis ini jelas belum dapat mempunyai kekuatan hukum. Agar dapat mengikat secara hukum, maka nilai-nilai ini harus dituangkan dalam norma hukum.

Sesuatu akan menjadi norma kalau memang dikehendaki oleh bangsa sebagai norma, yang penentuannya dilandaskan pada moralitas yang baik. Untuk dapat mengikat secara hukum maka, norma-norma itu harus diatungkan didalam aturan hukum positif yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana diajarkan oleh John Austin.(Soedjati Djiwowandono, 1995 : 19-24).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini digunakan jenis metode penelitian dengan menggunakan tinjauan pustaka yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang telah diteliti. Referensi yang digunakan oleh penulis dalam literature review adalah sumber-sumber penelitian terdahulu berupa jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan penulis juga menggali konsep ataupun teori yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Penyusunan artikel didasarkan pada pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang menitik beratkan pada peninjauan yang lebih mendalam. Adapun data-data yang digunakan untuk penelitian ini didasarkan pada hasil literasi buku, jurnal terdahulu, serta artikel yang merujuk kepada masalah yang diteliti. Peneliti membaca dan menganalisis literatur dengan menafsirkannya.

HASIL PENELITIAN

Nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila, yaitu :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa: Nilai religius atau ketuhanan. Contoh pengamalannya adalah percaya dan bertakwa kepada Tuhan, saling bertoleransi antarumat beragama, dan tidak memaksa orang lain menganut agama tertentu.
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab: Nilai kemanusiaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Contoh pengamalannya adalah mengakui persamaan derajat, hak, dan

kewajiban asasi setiap manusia, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, dan berani membela kebenaran dan keadilan.

3. Persatuan Indonesia: Nilai persatuan bangsa. Contoh pengamalannya adalah mengikuti upacara bendera dengan tertib, bergotong royong membersihkan lingkungan, dan tidak berkelahi sesama teman.
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Nilai kerakyatan.
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Nilai keadilan sosial.

Nilai-nilai Pancasila bersifat universal, bisa berlaku di mana saja dan kapan saja. Nilai-nilai ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Nilai-nilai Pancasila yang bersifat metayuridis mengacu pada prinsip-prinsip etika dan moral yang mendasari pembentukan hukum di Indonesia, tetapi berada di luar ranah hukum positif. Artinya, nilai-nilai ini memberikan landasan filosofis dan spiritual bagi sistem hukum dan kehidupan berbangsa, meskipun tidak selalu tercermin langsung dalam peraturan tertulis atau praktik hukum. Berikut adalah pembahasan dari setiap sila Pancasila dalam konteks metayuridis:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai ini menempatkan prinsip keagamaan dan spiritualitas sebagai fondasi moral bagi bangsa Indonesia. Secara metayuridis, "Ketuhanan Yang Maha Esa" bukan hanya menuntut adanya hukum yang mengakui keberadaan Tuhan, tetapi juga mewajibkan bahwa nilai-nilai moralitas dan keadilan diambil dari ajaran agama yang diakui di Indonesia. Ini memberikan kerangka etis bagi warga negara untuk berperilaku dengan keyakinan bahwa hukum tertinggi berasal dari Tuhan. Pengakuan dan penghormatan terhadap keyakinan beragama ini melampaui peraturan hukum formal, menjadi landasan moral dan spiritual dalam kehidupan sosial dan kenegaraan.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Nilai kemanusiaan menekankan pentingnya menghormati hak dan martabat setiap individu. Secara metayuridis, nilai ini berbicara mengenai konsep keadilan yang adil bukan hanya secara hukum positif tetapi juga secara moral dan etis. Konsep "beradab" berarti bahwa interaksi sosial, pemerintahan, dan penerapan hukum harus memperhatikan nilai-nilai moral yang lebih tinggi, seperti kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak

asasi manusia. Ini mendorong penerapan hukum yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga adil secara moral.

3. Persatuan Indonesia

Nilai ini menekankan pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Secara metayuridis, persatuan tidak hanya tercermin dalam peraturan hukum yang menjaga keutuhan wilayah negara, tetapi juga dalam bagaimana hukum dan kebijakan nasional seharusnya menyatukan berbagai elemen masyarakat, suku, agama, ras, dan golongan. Metayuridis dari sila ini mengharuskan adanya semangat gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan yang melampaui kepentingan pribadi atau golongan. Ini lebih merupakan prinsip moral daripada aturan legal, mengarahkan kehidupan berbangsa dalam bingkai nasionalisme dan persatuan.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Nilai demokrasi dan permusyawaratan ini mengandung arti bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat, tetapi diatur dengan cara yang bijaksana. Secara metayuridis, nilai ini menghendaki adanya musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan, bukan semata-mata berdasarkan mayoritas. Ini adalah pendekatan etis yang melibatkan kebijaksanaan dan keseimbangan dalam proses demokrasi. Meski tidak semua aturan hukum secara langsung mengacu pada musyawarah, dalam konteks metayuridis, ini memberi landasan moral bahwa setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan bersama dan bukan hanya kekuatan suara.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Nilai ini berbicara mengenai keadilan dalam distribusi kekayaan, kesempatan, dan kesejahteraan di masyarakat. Secara metayuridis, "keadilan sosial" tidak hanya diukur dari hukum formal yang mengatur redistribusi sumber daya, tetapi juga dari moralitas kebijakan dan tindakan pemerintah yang harus menjamin kesejahteraan seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Ini menuntut bahwa hukum dan kebijakan harus didasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang lebih tinggi, seperti kepedulian terhadap kelompok rentan dan distribusi kekayaan yang adil, sehingga kesenjangan sosial bisa ditekan.

Nilai Metayuridis dan Relevansinya dengan Sistem Hukum

Nilai-nilai Pancasila yang bersifat metayuridis berperan sebagai landasan moral dan filosofi yang memandu sistem hukum di Indonesia. Meskipun hukum positif seringkali berfokus pada peraturan tertulis yang dapat ditegakkan secara formal, nilai-nilai metayuridis berfungsi sebagai panduan etis untuk bagaimana hukum seharusnya dirumuskan dan diterapkan. Hukum yang baik, menurut nilai-nilai metayuridis Pancasila, bukan hanya yang sesuai dengan aturan tertulis, tetapi juga yang menjunjung tinggi keadilan, kemanusiaan, dan kebijaksanaan.

Kritik Terhadap Penerapan Nilai Metayuridis

Dalam praktiknya, ada tantangan besar dalam mengintegrasikan nilai-nilai metayuridis ini ke dalam hukum positif. Seringkali, implementasi hukum di lapangan kurang mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara penuh, terutama dalam hal keadilan sosial, kemanusiaan, dan demokrasi yang bijaksana. Meski begitu, nilai-nilai metayuridis tetap memberikan arah moral bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum, agar hukum yang diterapkan tidak hanya legal tetapi juga adil secara etis dan sosial.

KESIMPULAN

Nilai-nilai Pancasila yang bersifat metayuridis merupakan fondasi moral yang tidak hanya menjadi pedoman hukum, tetapi juga membimbing perilaku dan tindakan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Dengan memahami nilai-nilai ini, Indonesia bisa menciptakan sistem hukum yang tidak hanya adil secara formal, tetapi juga bermakna secara moral, etis, dan spiritual.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Djiwowandono, Soedjati. 1995, *Setengah Abad Negara Pancasila Tinjauan Kritis Kearah Pembaharuan*, Jakarta, CSIS.
- Education in the Civics Education Syllabus at SMA Negeri 1 Sleman. *Jurnal Etika Demokrasi*, 5(2), 110–121
- Hernowo. 2006, *Implementasi Pancasila Menjamin Integrasi Nasional Berdasarkan Wawasan Kesatuan dan Persatuan Bangsa*, Jakarta, LPPKB.
- Kaelan. (2013). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

- Muchtarom, M. (2012). Strategi penguatan nilai-nilai Pancasila melalui inovasi pembelajaran PKn yang berorientasi pada civic knowledge, civic disposition, dan civic skills di perguruan tinggi. *Pkn Progresif* , 7 (2), 158897.
- Notonagoro. (1983). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurgiansah, T. H., Dewantara, J. A., & Rachman, F. (2020). The Implementation of Character
- Retnasari, L., & Hidayah, Y. (2019). Menumbuhkan Sikap Nasionalisme Warga Negara Muda di Era Globalisasi melalui Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi (Studi pada Mahasiswa PGSD UAD). *Jurnal Basicedu*, 4(1), 79–88. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v4i1.303>
- Saragih, E. S. (2018). analisis dan makna teologi ketuhanan yang maha esa dalam konteks pluralisme agama di Indonesia. *Jurnal Teologi Cultivation*, 2(1), 290-303.